



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
*Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20747*  
SOLOK

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
NOMOR : 188.4-10 Tahun 2018

**T E N T A N G**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA SOLOK**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan akurat di Kota Solok, maka perlu di tinjau kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45 – 197 Tahun 2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Pemerintah Kota Solok.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok :

Nama : BITEL, SH, MM

NIP : 19680515 198901 1 002

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum satu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengelolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi; dan
- g. Menentukan dan/atau menetapkan suatu informasi dapat dan/atau tidaknya diakses oleh publik serta mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID.

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 2 Mei 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL



**Drs. SYAIFUL A**  
NIP : 19651227 198603 1 003